

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula, dia berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannya dengan manusia lain didalam masyarakat tersebut. Lama-kelamaan dia mulai menyadari, bahwa kebudayaan dan peradaban yang dialami dan dihadapinya merupakan hasil pengalaman masa-masa yang silam. Secara sepintas lalu diapun mengetahui, bahwa dalam berbagai hal dia mempunyai persamaan dengan orang lain, sedangkan dalam hal-hal lain dia mempunyai sifat-sifat yang khas dan berlaku bagi dirinya sendiri. Sementara semakin meningkat usianya manusia mulai mengetahui, bahwa dalam hubungannya dengan warga lain dari masyarakat dia bebas, namun dia tidak boleh berbuat semaunya. Hal itu sebenarnya telah dialaminya sejak kecil, walaupun dalam arti yang sangat terbatas. Dari ayah, ibu, dan saudara-saudaranya

dia belajar belajar dari tindakan-tindakan apa yang boleh dilakukan dan tindakan-tindakan apa yang terlarang. Hal ini lama-kelamaan menimbulkan kesadaran dalam diri manusia, bahwa kehidupan di dalam masyarakat sebetulnya berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar masyarakat dipatuhi dan ditaati karena merupakan pegangan baginya.<sup>1</sup>

Manusia sebagai makhluk individu ternyata tidak mampu hidup sendiri, tetapi senantiasa bersama dan bergantung pada manusia lain. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat yang membutuhkan perkembangan. Artinya, dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menamakan dirinya dalam berbagai bentuk, karena itu dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h. 1-2.

<sup>2</sup> Budi Juliardi, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 77.

Bermuamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Seiring bergulirnya waktu dan berkembangnya jaman dalam hal bermuamalah di era globalisasi sekarang ini sangat beragam dengan bermacam-macam cara untuk memenuhi kebutuhan masing-masing menurut keadaan masyarakat melakukan kegiatan tersebut.

Salah satu fenomena yang sekarang terjadi di Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang yang lebih tepatnya di Kampung Keramat Palima arisan itu sendiri sudah marak terjadi di tengah-tengah masyarakat bahkan sudah menjadi sebuah gaya hidup, mulai dari masyarakat tingkat bawah, menengah hingga masyarakat tingkat elit. Mulai dari arisan uang, arisan barang, arisan haji, dan lain-lain.

Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota

memperolehnya.<sup>3</sup> Hampir seluruh penduduk di pelosok tanah air mengenal yang namanya arisan. Arisan yang berkembang di masyarakat bermacam-macam bentuknya. Ada arisan motor, arisan haji, arisan gula, arisan hajatan, arisan semen, serta arisan sembako, dan lain-lain.

Arisan adalah kelompok orang yang mengumpul uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian. Di Indonesia, dalam budaya arisan, setiap kali salah satu anggota memenangkan uang pada pengundian, pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan pada periode berikutnya arisan akan diadakan. Arisan beroperasi di luar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang, namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan

---

<sup>3</sup>Poerwadarminta, "*Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*", PN Balai Pustaka, 1976, h. 57

yang memiliki unsur "paksa" karena anggota diharuskan membayar dan datang setiap kali undian akan dilaksanakan.<sup>4</sup>

Dalam arisan ini akad yang digunakan adalah akad *qordh*, *qard* secara bahasa adalah merupakan bentuk mashdar dari *qaradha asy-syai'* – *yaqridhuhu*, yang berarti dia memutuskannya. Dikatakan *qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh*, aku memutuskan dengan gunting. *Al-Qordh* adalah sesuatu yang di berikan oleh pemilik untuk bayar. Adapun menurut istilah adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.<sup>5</sup>

Di dalam arisan tidak semuanya berjalan mulus dikarenakan setiap orang yang ikut arisan tersebut berbagai macam tingkatan sosial, ada tingkat atas (kaya) tingkat menengah, dan tingkat menengah ke bawah (miskin), mereka juga mempunyai problem yang berbeda-beda di dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya ini dikarenakan pendapatan yang mereka terima setiap hari, minggu atau, bulannya terdapat

---

<sup>4</sup> [wikipedia.org/wiki/Arisan/2017/Wikipedia\\_bahasa\\_Indonesia,\\_ensiklopedia\\_bebas/](https://id.wikipedia.org/wiki/Arisan/2017/Wikipedia_bahasa_Indonesia,_ensiklopedia_bebas/) pada tanggal 18 Januari 2018, pada pukul 19.15 WIB

<sup>5</sup>Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., *Ensikolopedi Fiqih Muamalah Dalam pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), h. 153.

perbedaan. Terkadang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mereka keluarkan setiap hari, minggu atau, bulannya itu ada yang besar dan ada juga yang kecil, sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Hakekat arisan adalah setiap orang dari anggotanya meminjamkan uang atau barang lainnya yang dijadikan sebagai bahan arisan kepada anggota yang menerimanya dan meminjam dari orang yang sudah menerimanya kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan, juga yang terakhir mendapatkan arisan, maka ia selalu menjadi pemberi hutang kepada anggota arisan tersebut.

Fenomena yang sekarang berada tepatnya yaitu Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang yang lebih tepatnya di kampung keramat palima. Dimana fenomena tersebut bertepatan dengan salah satu saudara penulis yang akan mengadakan resepsi pernikahan dan pada saat itu kebetulan beliau mendapatkan arisan royongan untuk acara hajatan tersebut akan tetapi yang terjadi di arisan ini bukan berbentuk arisan pada umumnya kalau arisan biasanya memakai uang untuk menyettor

pemegang arisan akan tetapi yang terjadi di Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang yaitu memakai bahan sembako dan uang.

Yang mengikuti arisan hajatan ini adalah orang-orang tertentu saja misalkan saudara-saudara terdekat atau orang-orang yang di sekitar yang bisa dipercaya saja agar arisan hajatan ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang tidak diinginkan, dengan adanya arisan hajatan ini para peserta arisan bisa menabung dikala suatu saat keluarganya ada yang menikah atau hitanan mereka ada tabungan yaitu arisan royongan untuk acara hajatan ini.

Dan yang makin penulis tertarik yaitu arisan hajatan ini tidak hanya memakai uang tunai melainkan memakai bahan sembako. Minimal uang yang dibayarkan sebesar Rp. 100.000,- perbulannya dan beras sebanyak 100 kg beras dan harga perkilonya adalah Rp. 10.000,- dan diuangkan sebanyak Rp. 1.000.000,- dan di lima tahun yang akan datang harga beras tersebut Rp.12.000,- maka kalau diuangkan Rp. 1.200.000,-

setelah penulis menimbang-nimbang penulis tertarik untuk mengangkat fenomena tersebut untuk di jadikan skripsi.

Dari permasalahan yang ada maka peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut sebagai bahan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN ROYONGAN DI DESA SUKA JAYA KECAMATAN CURUG KOTA SERANG”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah penelitian ini, maka di fokuskan tentang praktek arisan royongn untuk acara hajatan. Karena arisan royongan memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga penulis memfokuskan penelitian tentang praktek arisan royongan Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang.

## **C. Rumusan Masalah**

Masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan kedalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaiman praktek arisan royongan di Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang?



2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan royonga Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktek arisan royongan di Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan royongan Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta pengetahuan kita tentang hukum islam tentang arisan, khususnya praktek arisan hajatan.

## 2. Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan informasi yang lebih rinci terutama mengenai masalah mekanisme praktek arisan hajatan di undian berhadiah umrohdi kampung keramat palima desa sukajaya kecamatan curug dalam tinjauan hukum Islam.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Dalam telaah pustaka ini penulis akan mengemukakan beberapa penelitian terdahulu tentang arisa sehingga nantinya akan terlihat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Sebagaimana yang telah ditulis oleh saudara Nurjanah dalam skripsinya yang “Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi Kasus Di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)”. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang analisis hukum islam tentang praktekjual beli nomor urut arisan di kelurahan jatimulya kecamatan tambun selatan kabupaten bekasi. Arisan dengan

sistem nomor urut adalah suatu jenis arisan yang menggunakan metode pengundian pada awal pertemuan dan dilakukan sekali untuk menetapkan nomor urut arisan dan menyepakati bahwa masing-masing anggota akan mendapatkan uang arisan sesuai nomor urut arisan yang telah diperolehnya berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan bersama. Akad yang digunakan dalam praktik tukar-menukar nomor urut arisan adalah akad utang-piutang, bukan jual beli, meskipun masyarakat setempat sudah lumrah dengan bahasa jual beli. Hal ini karena pada dasarnya sistem arisan nomor urut merupakan perkumpulan manusia yang saling menyertakan modalnya untuk dihutangkan kepada salah satu anggota secara bergiliran dan harus membayar sejumlah uang/modal yang dihutangnya. Jika menggunakan akad jual beli, maka akan terjadi kesalahan dalam akad, dan ketidaksesuaian dalam rukun dan syarat jual beli menurut syariat Islam. Praktik utang piutang nomor urut arisan pada dasarnya secara syariat Islam dihukumi boleh, bahkan dianjurkan, karena terdapat unsur tolong-menolong. Akan tetapi praktik utang piutang yang

dilakukan oleh masyarakat kelurahan Jatimulya kecamatan Tambun Selatan, menurut hukum Islam adalah haram, karena di dalamnya terdapat kesepakatan adanya kelebihan uang pembayaran dan hal ini tergolong kepada bentuk transaksi riba, dimana pihak pengutang (*muqtaridh*) memberikan sejumlah uang kepada pihak pemberi utang (*muqridh*), yaitu dengan cara memotong uang tunai yang diterima *muqtaridh* dari *muqridh*. Jika dalam tukar-menukar nomor urut arisan itu tidak terdapat kesepakatan adanya kelebihan pembayaran pada saat akad, dan pihak yang berutang ingin memberikan tanda terimakasih kepada pihak yang memberi utang, maka hal ini adalah boleh, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang membaguskan dalam hal pembayaran hutangnya.<sup>6</sup>

Dalam skripsi Wahyu rina uswatun hasanah yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji” Di Panguyuban Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat Klaten. Dalam

---

<sup>6</sup> Saudara Nurjanah Dalam Skripsinya Yang “*Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi Kasus di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)*”. Semarang: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Jurusan Muamalah, 2015

skripsi tersebut penulis membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji Di Panguyuban Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat Klaten. Arisan haji yang dilaksanakan di Panguyuban Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat Klaten atas dasar tolong menolong, suka rela tanpa ada unsur paksaan, dan dilaksanakan atas kesepakatan bersama tanpa adanya pihak yang dirugikan, serta telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dan tidak melanggar kaidah-kaidah hukum yang berlaku maka hukumnya mubah. Istita'ah (kemampuan) yang merupakan syarat wajib ibadah haji, secara finansial, fisik, maupun memenuhi keperluan dalam perjalanan. Meskipun secara finansial adalah memiliki biaya ibadah haji dengan dirinya sendiri, orang yang belum memiliki harta yang dimiliki dari dirinya sendiri belum diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Bahkan ada orang yang memberikan uang untuk ibadah haji, maka dia wajib tidak menerimanya. Karena itu bukan termasuk kemampuan dirinya sendiri. Akan tetapi telah menganalisa pada pelaksanaannya di Panguyuban Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat Klaten, belum dapat dikatakan mampu, mengingat uang

yang dipakai pemberangkatan jama'ah haji adalah uang dari hasil talangan donator (berupa pinjaman uang), meskipun nantinya akan dilunasi pinjaman tersebut dengan kumpulannya uang setoran para peserta arisan.<sup>7</sup>

Dalam skripsi saudara purwanto yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan Di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang”. Dalam skripsi tersebut penulis membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap kasus jual beli arisan di desa waru kecamatan rembang kabupaten rembang. Pelaksanaan jual beli arisan di desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, pada awalnya arisan hanya bertujuan sebagai pengerat persaudaran antara masyarakat dan sebagai tabungan yang mampu mengontrol penggunaan uang masyarakat. Akan tetapi semakin lama dan semakin bertambahnya kebutuhan perekonomian, arisan berubah menjadi lahan yang berbeda yang mampu memberi kebutuhan lain yang mendesak apabila dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri dengan

---

<sup>7</sup> Saudara Wahyu Rina Uswatun Hasanah yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji*” Di Panguyuban Biaya Ibadah Haji *Fastabiqul Khairat Klaten*. Yogyakarta: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jurusan Muamalah, 2009

cara menjual arisan kepada tetangga mereka. Cara ini dianggap oleh para anggota yang ingin menjual arisan sangat efektif, dikarenakan mereka melakukan pembayaran dengan mengandalkan keluarnya arisan yang melalui sistem pengocokan. Akan tetapi penulis menyimpulkan bahwasannya praktek jual beli arisan ini salah, dan seharusnya ijab qabulnya menggunakan hutang piutang. Pandangan Islam mengenai kasus jual beli arisan di desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, seperti apa yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa jual beli arisan ini salah. Penulis mengambil kesimpulan bahwasanya jual beli arisan ini termasuk dalam kategori hutang piutang dan cenderung ke dalam riba. Ini diperjelas dengan adanya hadits yang menyatakan. Padahal keuntungan dari memberikan pinjaman telah dilarang dalam islam. Walaupun hadits itu mempunyai sanad yang lemah namun beberapa ulama berpendapat dan sepakat bahwa jual beli hutang dengan hutang dilarang dalam hadits. Dari penjelasan hadits tersebut penulis juga menyimpulkan bahwa jual beli arisan sama

dengan jual beli utang-piutang. Hal ini jelas dilarang dalam hukum islam karena telah terdapat hadits yang melarang.<sup>8</sup>

Uraian diatas menunjukkan bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Royongan, ini belum ada yang membahasnya dalam karya ilmiah, walaupun dalam judul ada yang serupa tetapi dalam segi pembahasan berbeda. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk meneliti apa akad yang digunakan dalam praktek arisan royongan di Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang, serta bagaimana tinjauan hukum Islam arisan royongan di Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis melakukan observasi langsung ke lapangan dan menggali dari sumber-sumber buku yang ada, sehingga diharapkan penulis mendapat gambaran mengenai praktek arisan royongan sesuai dengan hukum Islam.

---

<sup>8</sup> Saudara Purwanto Yang Berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*”. Semarang: Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Jurusan Muamalah, 2012



## G. Kerangka Pemikiran

### 1. Akad (perikatan/perjanjian)

Menurut segi etimologi antara lain berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi. Dari satu segi maupun dari dua segi, Bias juga berarti sambungan dan janji.

Menurut terminologi ulama fiqih akad dapat ditinjau yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri. Seperti wakaf, talak, pembebasan. Atau sesuatu yang pembentukan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dam gadai.<sup>9</sup>

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjukkan terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

*Ijab* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan

---

<sup>9</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 43.

oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.<sup>10</sup>

Berdasarkan Al-qur'an dan Asunnah:

Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .....<sup>ج</sup>

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*<sup>11</sup>

An-Nisa: 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ...., h. 45.

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia: 2012), h. 141.

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, ...., h. 100.

## 2. *Qordh* (utang piutang/pinjam meminjam)

Secara etimologi qaradh merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai-yaqridhu*, yang berarti memutuskannya. *Qordh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qardhu asy-asyai'a bil-yaqridhu*, atau memutus suatu dengan gunting. *Al-qordh* adalah suatu yang dibeli oleh pemilik untuk dibayar.

Adapun *qordh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memamfaatkan dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qordh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>13</sup>

Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَلْهَـرَ أَجْرًا

كَرِيمٌ

---

<sup>13</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), Ed. I, h. 333.

*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.<sup>14</sup>*

Hadits

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

*orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.” (Riwayat Bukhari).<sup>15</sup>*

### 3. Arisan

Arisan adalah sekelompok orang sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan berkala, kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang terkumpul berdasarkan undian dan semua anggota akan menerima nominal yang sama.

Arisan merupakan salah satu cara yang digunakan masyarakat umum untuk mengumpulkan uang demi memenuhi kebutuhan. Arisan juga berfungsi sebagai wadah

---

<sup>14</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, ....., h. 786.

<sup>15</sup> As-syukani, *Nailul authar*, (Jakarta: pustaka azzam, 2006), h.119.

untuk mempererat hubungan social sesama anggota kelompok masyarakat.<sup>16</sup>

#### 4. Royongan (Hajatan)

Royongan adalah suatu bentuk kegiatan gotong royong antara sesama masyarakat yang tinggal disuatu Desa yang sama, yang tujuannya meringankan beban masyarakat itu sendiri.

Hajatan adalah pesta, perayaan atau syukuran terhadap suatu moment yang jarang terjadi seperti pernikahan dan sunatan. Sudah menjadi tradisi kalau ada anggota keluarga yang mau nikah atau sunatan lantas keluarga tersebut mengadakan hajatan, walaupun tidak wajib namun jika tidak melaksanakan terasa belum lengkap.<sup>17</sup>

Hajat keinginan, kehendak, maksud, niat. Berhajat bermaksud, berniat akan, berharap, membutuhkan,

---

<sup>16</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insane, 2016), h. 534.

<sup>17</sup> [Http// Wiwidwahyu.wordpress.com/tag/hajatan/](http://Wiwidwahyu.wordpress.com/tag/hajatan/). Pada tanggal 23 april 2018, pada pukul 22.30 WIB

memerlukan. Menghajati membutuhkan atau memerlukan. Hajatan acara seperti resepsi dan selamatan.<sup>18</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan adalah kualitatif karena data yang dikumpulkan dan dianalisis lebih bersifat kualitatif. Menurut Sugiyono (2007:1) menerangkan bahwa metode penelitian adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dalam penelitian, penelitian berfungsi sebagai instrumen kunci, teknis pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (teknik gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.<sup>19</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini

---

<sup>18</sup>Desi Anwar, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru", Amelia Surabaya, 2003, h. 164

<sup>19</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Depok: Ekonisia, 2006), h. 22.

berlaku, bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>20</sup> Penelitian dilakukan Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dan skunder

### a. Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau data hasil penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat atau studi lapangan langsung pada subjek yang dimaksud.

### b. Skunder

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi

---

<sup>20</sup> Mardalis, *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Askara,1999),h. 29.

penelitian antara lain menerapkan dokumen-dokumen, buku-buku dan hasil-hasil penelitian.<sup>21</sup>

### 3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, menurut (Meleong, 2006, 280) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan.<sup>22</sup>

Adapun teknik menggunakan pola pikir induksi, teknik ini dilaksanakan dengan metode interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Micheal Huberman, yang terdiri dari tiga jenis kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis dilapangan,

---

<sup>21</sup> Theorymethod.blogspot.com, 2015/12/ diakses pada tanggal 27 Agustus 2018, pukul 19.08 WIB.

<sup>22</sup> Andi Prastowo, *metode penelitian kualitatif*, (Depok. Ekonisia,2006) hal. 238



penyajian data adalah suatu penyajian sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan, proposal ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub- bab yaitu Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II, bab ini menjelaskan tentang sejarah dan latar belakang arisan di kampung keramat palima desa suka jaya kecamatan curug.

BAB III, bab ini penulis memaparkan Pengertian Arisan, Sejarah Timbulnya arisan, Model Praktek Arisan, Manfaat dan Mafsadat Arisan, Argumentasi-Argumentasi Arisan, Hukum Arisan Menurut Islam, Pengertian Dan Dasar Hukum Qordh, Rukun Dan Syarat Qordh, Hukum Qordh,

Pengembalian Manfaat Dalam Qordh, Fatwa MUI Tentang Qordh, Pengertian Royongan (Hajatan), Perbedaan Arisan Royongan (Hajatan) dan Arisan Umum, Macam-Macam Royongan (Hajatan), Syarat-Syarat Royongan (Hajatan).

BAB IV, pada bab ini penulis menjelaskan praktek arisan royongan di Desa Suka Jaya Kecamatan Curug Kota Serang.

BAB V, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari berbagai temuan dengan disertai saran-saran yang ditunjukkan kepada yang bersangkutan.